



P U T U S A N

Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I PT.SURYA KARYA SARI, berkedudukan di Jalan Kepundung Nomor 12, Denpasar, Bali, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir.Made Suryanata Sari, berkedudukan di Denpasar;
- II PT.CIPTA SINAR UTAMA, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 3 Ling/Br.Candi Bara, Gianyar, Bali, yang diwakili oleh Direktur Utama, I Ketut Wijaya Adi Putra,SMHK., berkedudukan di Gianyar;
- III PT.IDEE MURNI PRATAMA, berkedudukan di Jalan Jaksa, Nomor 15 A, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kodya Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Utama, Daniel Hutapea, berkedudukan di Jakarta;
- IV PT.ANEKA JASA PEMBANGUNAN, berkedudukan di Perum YKPRL-VJ Nomor 19, Surabaya, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir.Hedi Karnomo, berkedudukan di Surabaya, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Warsa T. Bhuwana,S.H.,M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sekar Tunjung XII-167, Gatot Subroto Timur, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I sampai dengan IV;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir.Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M.Nawir Messi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setya Budi Yulianto,S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah pegawai di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu
Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I sampai dengan IV telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2011 tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010, Terlapor II, PT.Surya Karya Sari, Terlapor III, PT.Cipta Sinar Utama, Terlapor IV, PT.Idee Murni Pratama, dan Terlapor V, PT.Aneka Jasa Pembangunan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2 Menghukum Terlapor II, PT.Surya Karya Sari membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 3 Menghukum Terlapor III, PT.Cipta Sinar Utama membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 4 Menghukum Terlapor IV, PT.Idee Murni Pratama membayar denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 5 Menghukum Terlapor V, PT.Aneka Jasa Pembangunan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

Hal. 2 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I sampai dengan IV telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pemohon I: PT.SURYA KARYA SARI.

1 Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011, tertanggal 1 Maret 2012, berdasarkan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2010 dan memutuskan dalam poin 2 (dua) yang menyebutkan:

- Menghukum Terlapor II, PT.Surya Karya Sari membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

2 Bahwa atas putusan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) di atas PT.Surya Karya Sari (Pemohon Keberatan) tidak menerima keputusan tersebut dengan alasan membaca dari hasil dugaan pelanggaran/ persekongkolan baik vertikal maupun horisontal yang dimaksud KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sesuai dengan pasal-pasal tersebut, maka PT.Surya Karya Sari (Pemohon Keberatan) menyanggah/ keberatan atas dugaan pelanggaran tersebut;

2.1 Vertikal:

Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah merasa mempunyai ikatan kerjasama dengan panitia maupun instansi terkait, apalagi intervensi untuk mengatur pemenang tender pada masing-masing paket yang Pemohon Keberatan ikuti, selain itu sebelum dilakukan tender proyek tersebut Pemohon Keberatan tidak

Hal. 3 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal panitia tender atau panitia lelang, pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

2.2 Horisontal:

Bahwa Pemohon Keberatan tidak ada keterkaitan perusahaan dengan perusahaan lain yang sama-sama ikut dalam tender tersebut untuk mengatur dan membuat komposisi pemenang. Hal ini dapat Pemohon Keberatan buktikan dari hasil nilai harga penawaran dengan perusahaan-perusahaan yang lain secara kompetitif dan bersaing;

Sesuai dengan dugaan persekongkolan dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa hasil harga penawaran antara PT.Surya Karya Sari dengan PT.Cipta Sinar Utama, sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (paket I: Prawire - Batu Lilin;
PT.Cipta Sinar Utama menurunkan dari HPS sebesar 19,7%;
PT.Surya Karya Sari menurunkan dari HPS sebesar 13,8%;
Jadi selisih berkisar 6% identik dengan kurang lebih Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 2 Pekerjaan peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari);
PT.Surya Karya Sari menurunkan dari HPS sebesar 18,5%; PT.Cipta Sinar Utama menurunkan dari HPS sebesar 13,3%;
Jadi selisih berkisar 5,2% identik dengan kurang lebih Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- 3 Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Barda) (Paket II: Tanjung Leong (058) Lengkukung-Dangiang (108). Akar-Batu Jingkiran; PT.Aneka Jasa Cipta Utama KSO menurunkan dari HPS sebesar 16,2%;
PT.Idee Sari Murni KSO menurunkan dari HPS sebesar 9,8;
Jadi selisih berkisar 6,4% identik dengan kurang lebih Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

Apabila diteliti dari dokumen yang Pemohon Keberatan terima dan juga ada dokumen yang tidak Pemohon Keberatan terima, dari hasil evaluasi dari semua peserta tender yang dilakukan oleh panitia yang mungkin KPPU sudah menerima data secara lengkap proses tender;

- 3 Bahwa tentang dugaan kesamaan kas keuangan dalam butir 57.5, diketahui bahwa terdapat kesamaan kas keuangan terkait dengan penerimaan perusahaan atas tagihan dana yang berkaitan dengan tender-tender yang diikuti dan dimenangkan

Hal. 4 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama. Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian tentang Duduk perkara butir 57.5 di atas, diketahui bahwa PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama merupakan satu kelompok usaha sehingga seluruh tagihan dana berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dimasukkan ke rekening BRI Kantor Cabang Denpasar dengan Nomor 0017-01000797-30-3 atau Nomor 0017-01-500483-15-3;

Hal tersebut sebenarnya nomor rekeningnya tidak sama dan berdiri sendiri sesuai dengan surat pernyataan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Denpasar Jalan Gajah Mada 5-7 Denpasar, yang mana Surat Keterangan Bank Nomor B.08/KC-XI/OPS/01/12 pada tanggal 13 Maret 2012 menyatakan bahwa:

Nama : PT.Surya Karya Sari;

Alamat : Jalan Kepundung Nomor 12, Denpasar;

Nomor Rekening : 0017-01-500483-15-3;

Adalah benar pernah memiliki rekening Giro Pinjaman pada Kantor Cabang BRI Denpasar Gajah Mada dan saat ini rekening tersebut telah limas. Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai surat permintaan yang bersangkutan Nomor 12/SKS/D/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;

Sedangkan berdasarkan surat pernyataan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Denpasar Jalan Gajah Mada 5-7, Denpasar, yang mana Surat Keterangan Bank Nomor B.08/KC-XI/OPS/01/12 pada tanggal 13 Maret 2012 menyatakan bahwa:

Nama : PT.Cipta Sinar Utama;

Alamat : Jalan Pepaya Nomor 3 Br.Candi Baru Gianyar;

Nomor Rekening : 0017-01-000476-30-5;

Adalah pemegang rekening Giro Pinjaman pada Kantor Cabang BRI Denpasar Gajah Mada. Surat Keterangan ini dikeluarkan sesuai surat permintaan yang bersangkutan Nomor 01/CSU.G/D/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;

Maka dari itu Pemohon Keberatan menolak Putusan KPPU yang menganggap PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama memiliki nomor rekening yang sama dan Pemohon Keberatan menolak bahwa kedua perusahaan tersebut merupakan persekongkolan horizontal;

Hal. 5 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Pemohon Keberatan juga menolak adanya persekongkolan vertikal PT.Surya Karya Sari dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010, atas nama Ketua M.Zaldy Rahadian,S.T. Dengan keterangan sebagai berikut:

I Pedoman yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sebagai berikut:

1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan beserta perubahannya;

2 Dokumen Pengadaan beserta risalah penjelasan dan perubahan;

II Proses Evaluasi dan Dokumen Penawaran dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan pedoman yang digunakan pada poin Nomor 1 di atas sebagai berikut:

1 Koreksi Aritmatik;

Hasil dari koreksi aritmatik digunakan untuk menyusun urutan penawaran sehingga hasil koreksi ini merupakan harga penawaran yang digunakan untuk evaluasi berikutnya dan bisa mengubah ranking penawaran;

2 Evaluasi Administrasi;

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 penawaran terendah dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahandan pemenuhan persyaratan administrasi;

3 Evaluasi teknis;

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan pada evaluasi kewajaran harga;

4 Evaluasi Kewajaran Harga;

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi:

a Evaluasi harga penawaran;

b Evaluasi kewajaran harga;

5 Penilaian Kualifikasi;

Hal. 6 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi penilaian kualifikasi dilakukan terhadap penawaran yang telah memenuhi persyaratan pada evaluasi kewajaran harga dan terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dilakukan pembuktian kualifikasi dari data yang telah diisi pada dokumen pasca kualifikasi;

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender, antara lain:

- 1 Adanya indikasi kebocoran rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE), (*vide* Bukti C5,010, C11, C18, C23);
- 2 Pengguguran peserta secara tidak wajar seperti alasan tidak adanya uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan, (*vide*, Bukti C11, C18,C23);
- 3 Tidak dievaluasinya dokumen penawaran PT.Taliwang Mitra Jaya meskipun telah lulus evaluasi administrasi pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran2010 (*vide*, Bukti C18);
- 4 Pengabaian hubungan afiliasi atau kelompok usaha yaitu PT.Surya KaryaSari;

Dan PT.Cipta Sinar Utama untuk mengikuti paket tender yang sama yaitu:

- Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire – Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2010 (*vide*, Bukti C23);
- Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari - Dangiang, Sidutan - Pendua, Salut - Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide*, Bukti C18);
- Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung – Leong (058), Gondang - Tiu Pupus (106), Lengkukung - Dangiang (108), Akar - akar - Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2010, dengan difasilitasi oleh PT.Idee Murni Pratama dan PT.Aneka Jasa Pembangunan (*vide*, Bukti CII);

- 5 Bahwa terhadap 4 (empat) poin dugaan pelanggaran yang disampaikan investigator tersebut di atas dapat Pemohon Keberatan berikan tanggapan sebagai berikut:

Tanggapan terhadap dugaan Pelanggaran Poin (1):

Didalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 4 berbunyi "Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia". Dan pada saat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) Pemohon Keberatan menyampaikan kepada semua penyedia jasa yang mengikuti penjelasan pekerjaan mengenai nilai total HPS sekaligus Pemohon Keberatan tuangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan. Pemohon Keberatan selaku panitia tidak pernah memberikan rincian HPS/OE kepada salah satu atau sebagian peserta lelang. Mengenai adanya bukti C5,C10,C11,C18,C23 sampai saat ini Pemohon Keberatan belum pernah melihat maupun membaca sehingga terhadap bukti tersebut Pemohon Keberatan tidak faham;

Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran Poin (2):

Pengguguran peserta dengan alasan tidak adanya uraian tugas dan tanggung jawab masing - masing personil perusahaan merupakan hal yang sangat jelas karena hal ini pada saat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) telah Pemohon Keberatan sampaikan kepada seluruh penyedia jasa yang mengikuti penjelasan pekerjaan dan Pemohon Keberatan tuangkan di dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Beserta Perubahannya yang kemudian disampaikan kepada seluruh peserta lelang;

Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran Poin (3):

Seperti yang telah Pemohon Keberatan sampaikan di atas bahwa Pemohon Keberatan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Semua tahapan proses pengadaan barang dan Jasa sudah Pemohon Keberatan lakukan sesuai dengan tertuang pada Pasal 20 ayat 1.b. dengan pasca kualifikasi sebagai berikut (kecuali yang dicetak tebal merupakan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen):

- 1 Pengumuman pelelangan umum;
- 2 Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
- 3 Pengambilan dokumen lelang umum;
- 4 Penjelasan;

Hal. 8 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang Dan Perubahannya,
- 6 Pemasukan penawaran;
- 7 Pembukaan penawaran;
- 8 Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
- 9 Penetapan pemenang (PPK);
- 10 Pengumuman pemenang;
- 11 Masa sanggah (PPK);
- 12 Penunjukan Pemenang;
- 13 Penandatanganan kontrak (PPK);

Sehingga mengenai adanya dokumen penawaran PT.Taliwang Mitra Jaya tidak dilakukan evaluasi meskipun telah lulus evaluasi administrasi tidaklah benar yang seharusnya PT.Taliwang Mitra Jaya gugur pada saat evaluasi administrasi. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam menginput data sama seperti kesalahan pengetikan dalam dokumen laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pada Pemohon Keberatan. Pada halaman 4 poin 8 pada baris ke 3 tertulis "Tempat: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat". Semua proses yang telah Pemohon Keberatan lakukan selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dilakukan penetapan dan dalam hal panitia mengusulkan calon pemenang disertai dengan semua dokumen (dokumen pengadaan beserta perubahannya, dokumen penawaran dan dokumen evaluasi penawaran) untuk diteliti dan diperiksa oleh PPK;

Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran Poin (4):

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa untuk ke-3 paket pekerjaan yang disebutkan dalam poin 4 tersebut tidak dilaksanakan bersamaan, akan tetapi ada 2 tahapan yaitu:

Tahap I : Pelaksanaan tender paket pekerjaan peningkatan Jalan Burda (Paket

I: Prawire - Batu Lilin) dan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari - Dangieng, Sidutan - Pendua, Salut - Mumbulsari) yang dilaksanakan mulai bulan Juni 2010;

Tahap II : Pelaksanaan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda). Tanjung - Leong (058), Gondang - Tiu Pupus (106), Lengkukung Dangieng (108), Akar - akar - Batu Jingkiran dilaksanakan bulan September 2010;

Hal. 9 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan secara administrasi tidak ditemukan adanya rangkap jabatan diantara perusahaan yang dimaksud. Mengenai adanya kerjasama operasional antara penyedia jasa hal ini diatur oleh Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Kepres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Dari segi nilai penawaran yang diajukan ditemukan adanya persaingan/kompetisi yang sehat antara peserta lelang;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar *c.q.* Majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011 tanggal 1 Maret 2012;
- 3 Menyatakan sah berharga Surat Keterangan Bank dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor B.08/KC-XI/OPS/01/12 tanggal 13 Maret 2012;
- 4 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;
- 5 Menyatakan putusan ini bebas dari sanksi administrasi/dibebaskan dari denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

2. Keberatan Pemohon II: PT.CIPTA SINAR UTAMA.

- Vertikal;

Kami tidak pernah merasa mempunyai ikatan kerjasama dengan panitia maupun instansi terkait, apalagi interpendensi untuk mengatur pemenang tender pada masing-masing paket yang kami ikuti, dan juga kami pun sebelum dilakukan tender proyek tersebut kami pun tidak mengenal panitia tender, atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

- Horizontal;

Kami tidak ada keterkaitan perusahaan kami dengan perusahaan lain yang sama-sama ikut dalam tender tersebut untuk mengatur dan membuat komposisi pemenang;

Hal ini dapat kami buktikan dari basil nilai harga penawaran dengan perusahaan perusahaan yang lain secara kompetitif dan bersaing;

Hal. 10 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan persekongkolan dapat kami sampaikan bahwa hasil harga penawaran antara PT.Cipta Sinar Utama dengan PT.Surya Karya Sari sebagai berikut:

- 1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire - Batu Lilin);
PT.Cipta Sinar Utama menurunkan dari HPS sebesar 19,7%;
PT.Surya Karya Sari menurunkan dari HPS sebesar 13,8%;
Jadi selisih berkisar 6 % identik dengan kurang lebih Rp134.000.000,00
(seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari);
PT.Surya Karya Sari menurunkan dari HPS sebesar 18,5%;
PT.Cipta Sinar Utama menurunkan dari HPS sebesar 13,3%;
Jadi selisih berkisar 5,2% identik dengan kurang lebih Rp108.000.000,00
(seratus delapan juta rupiah);
- 3 Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Barda) (Paket II: Tanjung-Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106) Lengkung-Dangiang (108). Akar-Batu Jingkiran);
PT.Aneka Jasa Cipta Utama KSO menurunkan dari HPS sebesar 16,2%;
PT. Idee Sari Murni KSO menurunkan dari HPS sebesar 9,8%;
Jadi selisih berkisar 6,4% identik dengan kurang lebih Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

Apabila diteliti dari dokumen yang kami terima dan juga ada dokumen yang tidak kami terima, dari hasil evaluasi dari semua peserta tender yang dilakukan oleh Panitia yang mungkin KPPU sudah menerima data secara lengkap proses tender;

Tentang dugaan kesamaan kas keuangan dalam butir 57.5, diketahui bahwa terdapat kesamaan kas keuangan terkait dengan penerimaan perusahaan atas tagihan dana yang berkaitan dengan tender-tender yang diikuti dan dimenangkan dan atau pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama. Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.5 di atas, diketahui bahwa PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama merupakan satu kelompok usaha sehingga seluruh tagihan dana berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dimasukkan ke rekening BRI Kantor Cabang Denpasar dengan Nomor 0017-01-000797-30-3 atau 0017-01-500483-15-3;

Hal tersebut sebenarnya nomor rekeningnya tidak sama dan berdiri sendiri sesuai dengan surat pernyataan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang

Hal. 11 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Jalan Gajah Mada 5-7. Denpasar, yang mana Surat Keterangan Bank Nomor B.08/KC-XI/OPS/01/12 pada tanggal 13 Maret 2012 menyatakan bahwa:

Nama : PT.Cipta Sinar Utama;

Alamat : Jalan Pepaya Nomor 3 Br Candi Baru Gianyar;

Nomor Rekening: 0017-01-000476-30-5;

Adalah pemegang rekening Giro Pinjaman pada Kantor Cabang BRI Denpasar Gajah Mada. Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai surat permintaan yang bersangkutan Nomor 01/CSU.G/D/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;

Sedangkan berdasarkan surat pernyataan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Denpasar Jalan Gajah Mada 5-7, Denpasar, yang mana Surat Keterangan Bank Nomor B.08/KC-XI/OPS/01/12 pada tanggal 13 Maret 2012 menyatakan bahwa:

Nama : PT.Surya Karya Sari;

Alamat : Jalan Kepundung Nomor 12, Denpasar;

Nomor Rekening: 0017-01-500483-15-3;

Adalah benar pernah memiliki rekening Giro Pinjaman pada Kantor Cabang BRI Denpasar Gajah Mada dan saat ini rekening tersebut telah lunas. Surat keterangan ini dikeluarkan sesuai surat permintaan yang bersangkutan Nomor 12/SKS/D/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;

Maka dari itu kami menolak putusan KPPU yang menganggap PT.Cipta Sinar Utama dan PT.Surya Karya Sari memiliki nomor rekening yang sama dan kami menolak bahwa kedua perusahaan tersebut merupakan persekongkolan horisontal;

Bahwa kami juga menolak adanya persekongkolan vertikal PT.Cipta Sinar Utama dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010, atas nama Ketua M.Zaldy Rahadian,S.T. Dengan keterangan sebagai berikut:

- I Pedoman yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan beserta perubahannya;
 - 2 Dokumen Pengadaan beserta risalah penjelasan dan perubahan;
- II Proses Evaluasi dan Dokumen Penawaran dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan pedoman yang digunakan pada poin Nomor 1 di atas sebagai berikut:
 - 1 Koreksi Aritmatik;

Hal. 12 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari koreksi aritmatik digunakan untuk menyusun urutan penawaran sehingga hasil koreksi ini merupakan harga penawaran yang digunakan untuk evaluasi berikutnya dan bisa mengubah ranking penawaran;

2 Evaluasi Administrasi;

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 penawaran terendah dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan dan pemenuhan persyaratan administrasi;

3 Evaluasi Teknis;

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan pada evaluasi kewajaran harga;

4 Evaluasi Kewajaran Harga;

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi:

- a Evaluasi harga penawaran;
- b Evaluasi kewajaran harga;

5 Penilaian Kualifikasi;

Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi penilaian kualifikasi dilakukan terhadap penawaran yang telah memenuhi persyaratan pada evaluasi kewajaran harga dan terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dilakukan pembuktian kualifikasi dari data yang telah diisi pada dokumen pasca kualifikasi;

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender, antara lain:

- 1 Adanya indikasi kebocoran rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) (*vide*, Bukti C5, C10, C11, C18, C23);
- 2 Pengguguran peserta secara tidak wajar seperti alasan tidak adanya uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan (*vide*, Bukti C11, C18, C23);
- 3 Tidak dievaluasinya dokumen penawaran PT.Taliwang Mitra Jaya meskipun telah lulus evaluasi administrasi pada Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2010 (*vide*, Bukti C18);

Hal. 13 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



4 Pengabaian hubungan afiliasi atau kelompok usaha yaitu PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama untuk mengikuti paket tender yang sama yaitu:

- Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire - Batu Lilin) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide*,Bukti C23);
- Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari -Dangiang, Sidutan - Pendua, Salut - Mumbulsari) di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide*,Bukti C18);
- Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung - Leong (058), Gondang - Tiu Pupus (106), Lengkukung - Dangiang (108), Akar-akar - Batu Jingkiran di Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun Anggaran 2010, dengan difasilitasi oleh PT.Idee Murni Pratama dan PT.Aneka Jasa Pembangunan (*vide*, Bukti C11); Terdapat 4 (empat) poin dugaan pelanggaran yang disampaikan investigator tersebut di atas dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut:

Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran Poin (1):

Didalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 4 berbunyi "Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia. "Dan pada saat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) kami menyampaikan kepada semua penyedia jasa yang mengikuti penjelasan pekerjaan mengenai nilai total HPS sekaligus kami tuangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerja. Kami selaku panitia tidak pernah memberikan rincian HPS/OE kepada salah satu atau sebagian peserta lelang. Mengenai adanya bukti C5,C10, C11, C18, C23 sampai saat ini kami belum pernah melihat maupun membaca sehingga terhadap bukti tersebut kami tidak faham;

Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran Poin (2):

Pengguguran peserta dengan alasan tidak adanya uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing personil perusahaan merupakan hal yang sangat jelas karena hal ini pada saat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) telah kami sampaikan kepada seluruh penyedia jasa yang mengikuti penjelasan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami tuangkan didalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan beserta perubahannya yang kemudian disampaikan kepada seluruh peserta lelang;

Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran Poin (3):

Seperti yang telah kami sampaikan di atas bahwa kami dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa berpedoman pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Semua tahapan proses pengadaan barang dan jasa sudah kami lakukan sesuai dengan tertuang pada Pasal 20 ayat 1.b. dengan pasca kualifikasi sebagai berikut (kecuali yang dicetak tebal merupakan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen):

- 1 Pengumuman pelelangan umum;
- 2 Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
- 3 Pengambilan dokumen lelang umum;
- 4 Penjelasan;
- 5 Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- 6 Pemasukan penawaran;
- 7 Pembukaan penawaran;
- 8 Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
- 9 Penetapan pemenang (PPK);
- 10 Pengumuman pemenang;
- 11 Masa sanggah (PPK);
- 12 Penunjukan pemenang (PPK);
- 13 Penandatanganan kontrak (PPK);

Sehingga mengenai adanya dokumen penawaran PT.Taliwang Mitra Jaya tidak dilakukan evaluasi meskipun telah lulus evaluasi administrasi tidaklah benar yang seharusnya PT.Taliwang Mitra Jaya gugur pada saat evaluasi administrasi. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam menginput data sama seperti kesalahan pengetikan dalam dokumen laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pada kami. Pada halaman 4 poin 8 pada baris ke 3 tertulis "Tempat: kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau" seharusnya "Tempat: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat." Semua proses yang telah kami lakukan selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dilakukan penetapan dan dalam hal panitia mengusulkan calon pemenang disertai dengan semua dokumen (dokumen

Hal. 15 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan beserta perubahannya, dokumen penawaran dan dokumen evaluasi penawaran) untuk diteliti dan diperiksa oleh PPK;

Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran Poin (4):

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa untuk ke-3 paket pekerjaan yang disebutkan dalam poin 4 tersebut tidak dilaksanakan bersamaan, akan tetapi ada 2 tahapan yaitu:

Tahap I: pelaksanaan tender paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (Paket I: Prawire - Batu Lilin) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (paket IV: Lebari Dangi, Sidutan - Pendua, Salut - Mumbulsari) yang dilaksanakan mulai bulan Juni 2010;

Tahap II: pelaksanaan Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Tanjung - Leong (058), Gondang - Tiu Pupus (106), Lengkuung - Dangi (108), Akar-akar - Batu Jingkir dilaksanakan bulan September 2010;

Sedangkan secara administrasi tidak diketemukan adanya rangkap jabatan diantara perusahaan yang dimaksud. Mengenai adanya Kerjasama Operasional antara Penyedia Jasa hal ini diatur oleh Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Kepres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Dari segi nilai penawaran yang diajukan ditemukan adanya persaingan/kompetisi yang sehat antara peserta lelang;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Denpasar berkenan memutuskan:

Primair:

- 1 Menyatakan sah berharga Surat Keterangan Bank dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor B.08/KC-XI/OPS/01/12;
- 2 Menyatakan surat Tanggapan Dugaan Pelelangan dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara yang ditanda tangani oleh ketua M.Zaldy Rahadian,S.T.;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- 4 Menyatakan putusan ini bebas dari sanksi administrasi/dibebaskan dari denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Subsidiar:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

3. Keberatan Pemohon III: PT.IDEE MURNI PRATAMA.

- Vertikal.

Hal. 16 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami tidak pernah merasa mempunyai ikatan kerja sama dengan panitia maupun instansi terkait, apalagi intervensi untuk mengatur pemenang tender pada masing-masing paket yang kami ikuti, dan juga kami pun sebelum dilakukan tender proyek tersebut kami pun tidak mengenal panitia tender, atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

• **Horisontal.**

Bahwa Kami PT.Idee Murni Pratama melakukan kerja sama operasi dengan PT.Surya Karya Sari dan hal ini dibenarkan oleh Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 dan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 poin f;

Bahwa kami tidak ada keterkaitan perusahaan kami dengan perusahaan lain yang sama-sama ikut dalam tender tersebut untuk mengatur dan membuat komposisi pemenang;

Tentang dugaan kesamaan kas keuangan dalam butir 57.5, diketahui bahwa terdapat kesamaan kas keuangan terkait dengan penerimaan perusahaan atas tagihan dana yang berkaitan dengan tender-tender yang diikuti dan dimenangkan dan atau pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama. Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 57.5 di atas, diketahui bahwa PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama merupakan satu kelompok usaha sehingga seluruh tagihan dana berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dimasukkan ke rekening BRI Kantor Cabang Denpasar dengan Nomor 0017-01-000797-30-3 atau 0017-01-500483-15-3;

Dan dugaan kesamaan kas keuangan PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama bahwa PT.Idee Murni Pratama tidak punya kapasitas untuk mengetahui kas keuangan masing-masing perusahaan tersebut di atas;

Bahwa dalam hal penawaran ini dapat kami buktikan dan hasil nilai harga penawaran dengan perusahaan-perusahaan yang lain secara kompetitif dan bersaing;

Kami tidak melakukan persekongkolan dengan perusahaan - perusahaan lain dapat kami sampaikan bahwa hasil harga penawaran antara PT.Idee Murni Pratama dengan PT.Surya Karya Sari sebagai berikut:

Pekerjaan Paket II Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Ruas: (058) Tanjung Leong (106) Gondang - Tiu Pupus, (108) Lengkukun - Dangiand dan Akarakar - Batu Jingkiran;

Hal. 17 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Idee Murni Pratama - PT.Surya Karya Sari KSO menurunkan HPS sebesar 9,8%;

PT.Aneka Jasa Pembangunan - PT.Cipta Sinar Utama KSO menurunkan dan HPS sebesar 16,2%;

Jadi selisih berkisar 6,4% identik dengan kurang lebih Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 20 yang berisi: Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;

Dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 19 poin (f) dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas mengenai aturan proses pelelangan dibenarkan melakukan kemitraan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

Primair:

- 1 Menyatakan menolak Petikan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- 3 Menyatakan putusan ini bebas dari sanksi administrasi/ dibebaskan dari denda Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Subsidiar:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

4. Keberatan Pemohon TV: PT.ANEKA JASA PEMBANGUNAN.

•Vertikal;

Kami tidak pernah merasa mempunyai ikatan kerjasama dengan panitia maupun instansi terkait, apalagi interpersi untuk mengatur pemenang tender pada masing-masing paket yang kami ikuti, dan juga kami pun sebelum dilakukan tender proyek

Hal. 18 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami pun tidak mengenal panitia tender, atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

- Horisontal;

Bahwa kami PT.Aneka Jasa Pembangunan melakukan kerjasama operasi dengan PT.Cipta Sinar Utama KSO dan hal ini dibenarkan oleh Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 dan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 poin f;

Bahwa kami tidak ada keterkaitan perusahaan kami dengan perusahaan lain yang sama-sama ikut dalam tender tersebut untuk mengatur dan membuat komposisi pemenang tentang dugaan kesamaan kas keuangan dalam butir 57.5, diketahui bahwa terdapat kesamaan kas keuangan terkait dengan penerimaan perusahaan atas tagihan dana yang berkaitan dengan tender-tender yang diikuti dan dimenangkan dan atau pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama. Berdasarkan alat bukti dimaksud dalam bagian Tentang Duduk Perkara butir 57.5 di atas, diketahui bahwa PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama merupakan satu kelompok usaha sehingga seluruh tagihan dana berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dimasukkan ke rekening BPJ Kantor Cabang dengan Nomor 0017-01-000476-30-5 atau 0017-01-500483-15-3;

Dari dugaan kesamaan kas keuangan PT.Surya Karya Sari dan PT.Cipta Sinar Utama bahwa PT.Aneka Jasa Pembangunan tidak punya kapasitas mengetahui kas keuangan masing-masing perusahaan tersebut di atas;

Bahwa dalam hal penawaran ini dapat kami buktikan dan hasil nilai harga penawaran dengan perusahaan-perusahaan yang lain secara kompetitif dan bersaing;

Kami tidak melakukan persekongkolan dengan perusahaan - perusahaan lain dapat kami sampaikan bahwa hasil harga penawaran antara PT.Aneka Jasa Pembangunan dengan PT.Cipta Sinar Utama sebagai berikut:

Pekerjaan Paket II Peningkatan Jalan (Hotmix dan Burda), Ruas: (058)

Tanjung Leong (106) Gondang-Tiu Pupus, (108) Lengkun - Dangiand dan Akar akar - Batu Jingkiran;

PT.Idee Murni Pratama - PT.Surya Karya Sari KSO menurunkan dan HPS sebesar 9.8%;

PT.Aneka Jasa Pembangunan - PT.Cipta Sinar Utama KSO menurunkan dari HPS sebesar 16,2%;

Hal. 19 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih berkisar 6,4% identik dengan kurang lebih Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

Tapi PT.Aneka Jasa Pembangunan - PT.Cipta Sinar Utama KSO dinyatakan gugur karena cacat Dokumen Administrasi;

Sehingga setelah dinyatakan gugur kami PT.Aneka Jasa Pembangunan sudah tidak lagi tahapan evaluasi atau tahapan - tahapan selanjutnya;

Maka dan itu kami menolak putusan KPPU yang menganggap PT.Aneka Jasa Pembangunan dan PT.Cipta Sinar Utama KSO melakukan persekongkolan secara horisontal;

Berdasarkan Keppers Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 20 yang berisi: Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 19 poin (f) dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili tersebut;

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas mengenai aturan proses pelelangan dibenarkan melakukan kemitraan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri di Surabaya berkenan memutuskan:

Primair:

- 1 Menyatakan menolak Petikan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 10/KPPU-L/2011;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- 3 Menyatakan putusan ini bebas dari sanksi administrasi/dibebaskan dari denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 208/Pdt.Sus/2013/PN.DPS., tanggal 7 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menolak Keberatan Para Pemohon Keberatan I sampai dengan IV untuk seluruhnya;
- 2 menguatkan Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2011, tanggal 1 Maret 2012;
- 3 Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan I dan III, sedang kepada Pemohon Keberatan II dan IV diberitahukan pada tanggal 21 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan I sampai dengan IV melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 208/Pdt.Sus/2013/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 November 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 17 Desember 2013, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang telah menguatkan Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2011, tanggal 1 Maret 2012, oleh karena Para Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan persekongkolan baik vertikal maupun horisontal. Dalam permohonan keberatan telah diuraikan mengenai keberatan atas dugaan persekongkolan sebagai berikut:

1.1. Vertikal.

Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah merasa mempunyai ikatan kerja sama dengan panitia maupun instansi terkait, apalagi intervensi untuk mengatur pemenang tender pada masing-masing paket yang Pemohon

Hal. 21 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Keberatan ikuti, selain itu sebelum dilakukan tender proyek tersebut Pemohon Keberatan tidak mengenal panitia tender atau panitia lelang, pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

1.2 Horisontal.

Bahwa Pemohon Keberatan tidak ada keterkaitan perusahaan dengan perusahaan lain yang sama-sama ikut dalam tender tersebut untuk mengatur dan membuat komposisi pemenang. Hal ini dapat Pemohon Keberatan buktikan dari hasil nilai harga penawaran dengan perusahaan – perusahaan yang lain secara kompetitif dan bersaing;

Sesuai dengan dugaan persekongkolan dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa hasil harga penawaran antara PT.Surya Karya Sari dengan PT.Cipta Sinar Utama, sebagai berikut:

1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (paket I: Prawire – Batu Lilin):

PT.Cipta Sinar Utama menurunkan dari HPS sebesar 19,7%;

PT.Surya Karya Sari menurunkan dari HPS sebesar 13,8%;

Jadi selisih berkisar 6% identik dengan kurang lebih Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);

2 Pekerjaan peningkatan Jalan Burda (Paket IV: Lebari-Dangiang, Sidutan-Pendua, Salut-Mumbulsari):

PT.Surya Karya Sari menurunkan dari HPS sebesar 18,5%;

PT.Cipta Sinar Utama menurunkan dari HPS sebesar 13,3%;

Jadi selisih berkisar 5,2% identik dengan kurang lebih Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

3 Pekerjaan Peningkatan Jalan (Hotmix dan Barda) (Paket II: Tanjung - Leong (058), Gondang-Tiu Pupus (106) Lengkukung-Dangiang (108). Akar-Batu Jingkiran;

PT.Aneka Jasa Cipta Utama KSO menurunkan dari HPS sebesar 16,2%;

PT.Idee Sari Murni KSO menurunkan dari HPS sebesar 9,8%;

Jadi selisih berkisar 6,4% identik dengan kurang lebih Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

2 Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 80 alinea ke-2 yang menyatakan bahwa "setelah Majelis Hakim meneliti secara keseluruhan semua pertimbangan Termohon, mulai dari halaman 89 sampai dengan halaman 111

Hal. 22 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



beserta kesimpulannya menurut pendapat Majelis Hakim, pertimbangan hukum Termohon dinilai sudah tepat mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukumnya dengan pencocokan unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dijadikan dasar hukum untuk menyatakan Para Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, oleh karena dalam pemeriksaan yang dilakukan KPPU (Termohon Kasasi) terhadap Para Pemohon Kasasi tidak semua bukti dan keterangan saksi dipertimbangkan oleh Termohon Kasasi (KPPU), sehingga Putusan KPPU merugikan Para Pemohon Kasasi yang sebenarnya tidak ada melakukan monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang dipertimbangkan oleh Termohon Kasasi (KPPU) adalah bukti dan keterangan saksi yang memberatkan Para Pemohon Kasasi. Dengan demikian Putusan KPPU yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam penerapan hukumnya telah salah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

- 3 Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) halaman 80 alinea ke-4 yang menyatakan ”bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Termohon telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya selain harus menguatkannya” adalah telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya oleh karena, Putusan Termohon kasasi tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, dimana Putusan Termohon kasasi tidak mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Pelapor maupun Terlapor;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 4 November 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 20 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Putusan

Hal. 23 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar) ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa alasan-alasan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum dan penerapan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah didasarkan akan fakta-fakta dan alat bukti yakni adanya persekongkolan secara vertikal antara Pemohon Kasasi dengan Panitia Tender dimana Panitia Tender ternyata telah mengabaikan eksistensi dua perusahaan dan telah pula bertindak diskriminatif dengan menggugurkan peserta tender dan tindakan-tindakan sepihak yang menguntungkan pihak Pemohon Kasasi;

Bahwa lagipula alasan-alasan selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir.Made Suryanata Sari, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 208/Pdt.Sus/2013/PN.DPS., tanggal 7 Oktober 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I.PT.SURYA KARYA SARI, II.PT.CIPTA SINAR UTAMA, III.PT.IDEE MURNI PRATAMA, IV.PT.ANEKA JASA PEMBANGUNAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan I sampai dengan IV ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan I sampai dengan IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

Hal. 24 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I.PT.SURYA KARYA SARI, II.PT.CIPTA SINAR UTAMA, III.PT.IDEE MURNI PRATAMA, IV.PT.ANEKA JASA PEMBANGUNAN, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H., M.Hum., dan Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

TTD/

TTD/

H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.

H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

TTD/

Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai : Rp 6.000,00

TTD/

2.Redaksi : Rp 5.000,00

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

3.Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 +

Jumlah : Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 25 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 26 dari 26 hal Put. Nomor 121 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)